



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG, Cq. WALIKOTA SEMARANG DI SEMARANG Cq. KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Supriyadi, Nomor 30, Kota Semarang;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG Cq. WALIKOTA SEMARANG SELAKU KEPALA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG YANG BERWENANG MENYUSUN DAN MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ATAU RAPBD PERUBAHAN**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 148;
3. **CAMAT SEMARANG UTARA**, selaku Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Taman Brotojoyo, Nomor 2, Kota Semarang;
4. **CAMAT GAYAMSARI** selaku Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 8, Kota Semarang;
5. **CAMAT TEMBALANG** selaku Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Timoho Raya Kota Semarang;
6. **CAMAT PEDURUNGAN**, selaku Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Brigjen Sudiarto, Nomor 357, Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Semarang, berkedudukan di Jalan Kaligawe, Nomor 186,
Kota Semarang;

8. CAMAT CANDISARI selaku Perangkat Daerah Pemerintah
Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Ksatrian Nomor 18,
Kota Semarang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul
Haris, S.H., M.M., dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai
Pemerintah Kota Semarang, berkantor di Jalan Pemuda,
Nomor 148, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 22 Desember 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Para
Turut Tergugat/Para Pemanding;

I a w a n

SUGIANTO PRAGUNADI, bertempat tinggal di Sumur Bong,
Nomor 635, RT 005, RW 006, Kelurahan Rejomulyo,
Kecamatan Semarang Timur, dalam hal ini memberi kuasa dari
Didik Simon Cahyadi Supranata, S.H., M.H., Sp.N., dan kawan-
kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Brotojoyo Raya,
Nomor 6 (Pondok Indraprasta) Kota Semarang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para
Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2000 yang lalu, Penggugat atas dasar
kepercayaan telah ditunjuk secara langsung (tanpa lelang/tender) sebagai
rekanan oleh Tergugat I untuk melaksanakan pekerjaan perawatan atau
pemeliharaan kendaraan operasional dan/atau kendaraan dinas milik
Pemerintah Kota Semarang yang dikuasai dan dimanfaatkan Tergugat I
sebagai sarana pelaksanaan tugas sehari-hari dan pekerjaan tersebut
dilakukan dengan cara perbaikan (*service*) kerusakan, ganti onderdil atau
spare part atau suku cadang, ganti olie atau *doorsmeer*, *inventen* atau olie
pelumas, filter solar, isi ulang air accu, cuci dan macam-macam pekerjaan
lain untuk kepentingan pemeliharaan kendaraan operasional tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa karena dalam hal ini praktik penyelenggaraannya dilakukan dengan cara para *driver* atau sopirnya Tergugat I atau sopir dari salah satu Turut Tergugat II atau III yang merasa ada kerusakan pada kendaraan yang distirnya langsung diserahkan kepada karyawan Penggugat di tempat usaha Penggugat untuk dilakukan pekerjaan *service* sesuai dengan jenis kerusakan atau kebutuhan pada kendaraan operasional milik Pemerintah Kota Semarang yang dikuasai dan dimanfaatkan untuk keperluan tugas atau dinas Tergugat I dan surat perintah kerja atau DO, ada yang sudah ada tetapi ada banyak juga yang masih DO sementara dari salah satu Turut Tergugat II atau III;

3. Bahwa oleh karena pekerjaan perawatan atau pemeliharaan kendaraan operasional dan/atau kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Semarang yang dikuasai dan dimanfaatkan Tergugat I tersebut tidak bisa dipastikan terlebih dahulu apa jenis kerusakan atau apa yang dibutuhkan dan kapan waktu pastinya dikerjakan Penggugat sebagai rekanan maka praktik penyelenggaraannya adalah setiap kali ada kerusakan langsung diperbaiki Penggugat setelah diserahkan tugasnya Tergugat I atau petugas dari salah satu Turut Tergugat II atau III dan kalau membutuhkan olie langsung saja diganti oleh Penggugat dan kalau jumlah biayanya sudah mendekati Rp50 juta, Penggugat baru minta pembayarannya kepada Tergugat I dan untuk kepentingan pembayaran tersebut, Tergugat I mengurus penandatanganan Surat Perintah Kerja atau DO, surat penawaran, pakta integritas, Surat Perjanjian Kerja atau SPK, Surat Berita Acara Penerimaan Barang, Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Negosiasi, Surat Permintaan Penawaran Barang, Tabel Penerimaan Barang atau GD3, Tabel Daftar Barang dan naskah dari surat-surat tersebut semuanya disediakan Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran;
4. Bahwa kalau tagihannya sudah mendekati jumlah Rp50 juta barulah surat-surat tersebut dalam posita 3 di atas ditandatangani terlebih dahulu oleh masing-masing petugas atau pejabatnya Tergugat I dan apabila dokumen-dokumen tersebut sudah ditandatangani semuanya oleh pejabat yang berwenang dan/atau Penggugat barulah minta pembayaran pada bagian bendahara atau bagian keuangannya Tergugat I. Akibatnya tanggal surat penagihan Penggugat kerap lebih dahulu dari surat *Order* dan surat-surat lainnya yang telah disebut pada bagian posita 3 tersebut di atas. Kejanggalan tanggal dari surat-surat tersebut tidak pernah dipermasalahkan karena semua pekerjaan yang dimaksud dalam surat gugat surat gugat ini sudah berlangsung atas dasar saling percaya dan saling pengertian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya oleh Tergugat I sesuai dengan mekanisme tersebut dalam posita 3 dan 4 surat gugat ini, sedangkan tagihan-tagihan tersebut di bawah ini tidak dibayar oleh Tergugat I berdasarkan alasan anggarannya sudah habis atau anggarannya tidak ada, dan anehnya Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran (PA) tidak mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan-tagihan Penggugat yang belum dibayar tersebut dimasukkan sebagai bahan penyusunan Perda Tentang APBD atau APBD perubahan pemerintah Kota Semarang, padahal beberapa tahun sebelumnya, terutama selama kurun waktu kepemimpinan bapak A. Yudi Mardiyana sebagai Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Semarang, setiap tagihan Penggugat senantiasa dibayar karena beliau selalu mengusulkan anggarannya melalui APBD atau APBD Perubahan Pemerintah Kota Semarang;

6. Bahwa tagihan-tagihan Penggugat yang tidak dibayar dan/atau terlambat dibayar Tergugat I sampai pada saat surat gugat ini didaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang jumlahnya jumlah Rp3.178.085.913,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

	NO.	No. SPK/DO	Tgl SPK	Nominal	Total	No Pol
	1	024/1399	5- April-11	Rp 15.827.000,00		Alat Kerja
	2	024/2258	30-May-11	Rp 17.432.500,00		Alat Kerja
				JUMLAH	Rp33.259.500,00	
			PEKERJAAN DOORSEMER			
1	MOBIL DINAS					
	1	024/2031	22-Apr-10	Rp 340.000,00		H 9562 US
	2	024/2116	18-May-10	Rp 1.512.000,00		H 9591 KA
	3	024/2119	18-May-10	Rp 1.512.000,00		H 9590 KA
	4	024/2120	18-May-10	Rp 1.512.000,00		H 9592 KA
	5	024/2413	18-Jun-10	Rp 94.000,00		H 9952 PS
	KECAMATAN GAYAMSARI					
	6	024/2481	23-Jun-10	Rp 340.000,00		H9562 QA
	7	024/2482	23-Jun-10	Rp 340.000,00		H 9587 KA
	8	024/2504	23-Jun-10	Rp 340.000,00		H 9563 KA
	9	024/2505	23-Jun-10	Rp 340.000,00		H 9581 PS
	10	024/2506	23-Jun-10	Rp 340.000,00		H 9585 US
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
	11	024/2483	23-Jun-10	Rp 340.000,00		H 9546 US
	12	024/2484	23-Jun-10	Rp 340.000,00		H 9596 UH
	13	024/2502	23-Jun-10	Rp 340.000,00		H 9594 HH
	14	024/2503	23-Jun-10	Rp 1.457.000,00		H 9556 QA
	15	024/2507	23-Jun-10	Rp 340.000,00		H 9588 UA
	16	024/2485	23-Jun-10	Rp 340.000,00		H 9590 UA
	17	024/2726	23-Jun-10	Rp 340.000,00		H 9590 JS
	KECAMATAN					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	18	024/2728	23-Jun-10	Rp 1.707.000,00		H 9596 QS
	19	024/2729	23-Jun-10	Rp 1.467.000,00		H 9549 QA
	20	024/2730	18-Jun-10	Rp 1.681.000,00		H 9542 UH
	21	024/2731	18-Jun-10	Rp 1.467.000,00		H 9564 US
				Jumlah	Rp16.499.000,00	
2	MOBIL DINAS					
	22	024/3408	27-Jul-10	Rp 4.026.000,00		TEREX
	23	024/3461	27-Jul-10	Rp 280.000,00		H 9886
	24	024/3478	27-Jul-10	Rp 340.000,00		H 9590 KA
	25	024/3477	27-Jul-10	Rp 1.532.000,00		H 9562 US
	26	024/3416	27-Jul-10	Rp 340.000,00		H 930 PS
	27	024/3463	27-Jul-10	Rp 340.000,00		H 9592 KA
	28	024/3420	27-Jul-10	Rp 340.000,00		H 9532 QS
	29	024/3422	27-Jul-10	Rp 340.000,00		H 9533 QS
	30	024/3462	27-Jul-10	Rp 280.000,00		H 9551 BQ
	31	024/3479	27-Jul-10	Rp 340.000,00		H 9593 KA
	KECAMATAN GAYAMSARI					
	32	024/2838	27-Jul-10	Rp 340.000,00		H 9591 HA
	33	024/3609	25-Aug-10	Rp 340.000,00		H 9562 QA
	34	024/3607	25-Aug-10	Rp 340.000,00		H 9591 HA
	35	024/3608	25-Aug-10	Rp 340.000,00		H 9587 UA
	36	024/3606	25-Aug-10	Rp 340.000,00		H 9585 US
	37	024/3405	25-Aug-10	Rp 340.000,00		H 9863 US
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
	38	024/2898	20-Jul-10	Rp 1.852.000,00		H 9590 JS
	39	024/3409	26-Aug-10	Rp 340.000,00		H 9596
	40	024/3418	26-Aug-10	Rp 340.000,00		H 9556 QA
	41	024/3412	26-Aug-10	Rp 1.862.000,00		H 9545 US
	42	024/3410	26-Aug-10	Rp 340.000,00		H 9590 UA
	43	024/3419	26-Aug-10	Rp 340.000,00		H 9588 UA
	44	024/3222	26-Aug-10	Rp 340.000,00		H 9S90 JS
	45	024/3406	26-Aug-10	Rp 1.862.000,00		H 9594 HH
	KECAMATAN TEMBALANG					
	46	024/3611	25-Aug-10	Rp 340.000,00		H 9597 UH
	47	024/3612	25-Aug-10	Rp 340.000,00		H 9589 JS
	48	024/3610	25-Aug-10	Rp 340.000,00		H 9599 UH
	49	024/3417	25-Aug-10	Rp 340.000,00		H 9S63
	50	024/3221	25-Aug-10	Rp 340.000,00		H 9S43
	51	024/3224	25-Aug-10	Rp 340.000,00		H 9549 QA
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
	52	024/3219	25-Aug-10	Rp 340.000,00		H 9564 US
				JUMLAH	Rp19.854.000,00	
3	MOBIL DINAS					
	53	024/935	22-Sep-10	Rp 340.000,00		H 9562 US
	54	024/416	22-Sep-10	Rp 1.317.000,00		H 9533 QS
	55	024/417	22-Sep-10	Rp 2.252.000,00		H 930 PS
	56	024/419	22-Sep-10	Rp 1.317.000,00		H9532 QS
	57	024/420	22-Sep-10	Rp 2.275.000,00		TEREX
	58	024/1370	22-Sep-10	Rp 280.000,00		H 9551 BG
	S9	024/1390	22-Sep-10	Rp 280.000,00		H 9S56
	60	024/1449	22-Sep-10	Rp 372.000,00		H 9591 KA
	61	024/1451	22-Sep-10	Rp 340.000,00		H 9S90 KA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

63	024/1452	22-Sep-10	Rp	340.000,00		
KECAMATAN GAYAMSARI						
64	024/386	22-Sep-10	Rp	340.000,00		H 9S91 HA
65	024/387	22-Sep-10	Rp	340.000,00		H 9S87 UA
66	024/391	22-Sep-10	Rp	340.000,00		H 9S63 US
67	024/392	22-Sep-10	Rp	340.000,00		H 9562 QA
68	024/393	22-Sep-10	Rp	340.000,00		H 9585 US
KECAMATAN SEMARANG UTARA						
69	024/377	22-Sep-10	Rp	340.000,00		H 9590 JS
70	024/401	22-Sep-10	Rp	1.887.000,00		H 9588 UA
71	024/400	22-Sep-10	Rp	1.887.000,00		H 9590 UA
72	024/399	22-Sep-10	Rp	340.000,00		H 9594 HH
73	024/397	22-Sep-10	Rp	340.000,00		H 9546 US
74	024/398	22-Sep-10	Rp	340.000,00		H 9596 UH
75	024/396	22-Sep-10	Rp	340.000,00		H 9556 QA
KECAMATAN TEMBALANG						
76	024/14S3	23-Sep-10	Rp	340.000,00		H 9589 JS
77	024/138S	23-Sep-10	Rp	340.000,00		H 9599 UH
78	024/1384	23-Sep-10	Rp	340.000,00		H 9597 UH
79	024/394	23-Sep-10	Rp	340.000,00		H 9563 UH
KECAMATAN PEDURUNGAN						
80	024/3500	29-Sep-10	Rp	340.000,00		H 9596 QS
81	024/3501	29-Sep-10	Rp	340.000,00		H 9564 US
82	024/3428	29-Sep-10	Rp	340.000,00		H 9549 QA
83	024/3494	29-Sep-10	Rp	280.000,00		H 9543 UH
				Jumlah	Rp19.843.000,00	
4	MOBIL DINAS					
84	024/1450	22-Oct-10	Rp	340.000,00		H 9592 KA
KECAMATAN GAYAMSARI						
85	024/1354	20-Oct-10	Rp	1.936.000,00		H 9587 US
86	024/610	20-Oct-10	Rp	1.936.000,00		H 9585 US
87	024/1353	20-Oct-10	Rp	1.936.000,00		H 9563 US
88	024/609	20-Oct-10	Rp	1.936.000,00		H 9591 HA
89	024/1352	20-Oct-10	Rp	1.936.000,00		H 9562 QA
KECAMATAN SEMARANG UTARA						
90	024/445	12-Oct-10	Rp	340.000,00		H 9590 JS
91	024/444	12-Oct-10	Rp	340.000,00		H 9588 UA
92	024/443	12-Oct-10	Rp	340.000,00		H 9590 UA
93	024/442	12-Oct-10	Rp	340.000,00		H 9594
94	024/441	12-Oct-10	Rp	340.000,00		H 9546 US
95	024/440	12-Oct-10	Rp	340.000,00		H 9H 9596
96	024/418	12-Oct-10	Rp	1.522.000,00		H 9556
KECAMATAN TEMBALANG						
97	024/1928	21-Oct-10	Rp	1.822.000,00		H 9589 JS
98	024/1929	21-Oct-10	Rp	1.822.000,00		H 9597
99	024/1930	21-Oct-10	Rp	1.822.000,00		H 9563
100	024/1931	21-Oct-10	Rp	1.922.000,00		H 9599
KECAMATAN PEDURUNGAN						
101	024/1448	20-Oct-10	Rp	1.822.000,00		H 9596



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

103	024/1447	20-Oct-10	Rp	1.522.000,00	H 9549
104	024/1356	20-Oct-10	Rp	1.522.000,00	H 9564 US
			Jumlah	Rp27.488.000,00	
5	KECAMATAN GAYAMSARI				
105	024/1907	24-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9562
106	024/1905	24-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9591 HA
107	024/1904	24-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9563 US
108	024/1903	24-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9585 US
109	024/1906	24-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9587 US
	KECAMATAN SEMARANG UTARA				
110	024/1466	23-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9556
111	024/1455	23-Nov-10	Rp	1.987.000,00	H 9596
112	024/1465	23-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9545 US
113	024/1454	23-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9594 HH
114	024/1457	23-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9590UA
115	024/1456	23-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9590 JS
116	024/1458	23-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9588 UA
	KECAMATAN TEMBALANG				
117	024/1911	24-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9597
118	024/1910	24-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9589 JS
119	024/1909	24-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9563 US
120	024/1908	24-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9599
	KECAMATAN PEDURUNGAN				
121	024/1913	24-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9564 US
122	024/1912	24-Nov-10	Rp	280.000,00	H 9549 QA
123	024/1914	24-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9543 UH
124	024/1915	24-Nov-10	Rp	340.000,00	H 9596 QS
			JUMLAH	Rp810.113,00	
6	KECAMATAN GAYAMSARI				
125	024/1729	22-Dec-10	Rp	340.000,00	H 9562 QA
126	024/1725	22-Dec-10	Rp	340.000,00	H 9563 US
127	024/1726	22-Dec-10	Rp	340.000,00	H 9585 US
128	024/1727	22-Dec-10	Rp	340.000,00	H 9587 US
129	024/1728	22-Dec-10	Rp	340.000,00	H 9591 HA
	KECAMATAN SEMARANG UTARA				
130	024/1731	22-Dec-10	Rp	340.000,00	H 9556 QA
131	024/1732	22-Dec-10	Rp	340.000,00	H 9596 UH
132	024/1733	22-Dec-10	Rp	1.887.000,00	H 9546 US
133	024/1734	22-Dec-10	Rp	1.887.000,00	H 9594 HH
134	024/1735	22-Dec-10	Rp	340.000,00	H 9590 UA
135	024/1736	22-Dec-10	Rp	340.000,00	H 9588 UA
136	024/1730	22-Dec-10	Rp	1.887.000,00	H 9590 JS
	KECAMATAN TEMBALANG				
137	024/1947	22-Dec-10	Rp	340.000,00	H 9599 UH
138	024/1946	22-Dec-10	Rp	340.000,00	H 9589 JS
139	024/1945	22-Dec-10	Rp	340.000,00	H 9563 US
140	024/1944	22-Dec-10	Rp	340.000,00	H 9597 UH
	KECAMATAN PEDURUNGAN				
141	024/1940	22-Dec-10	Rp	340.000,00	H 9564 US
142	024/1942	22-Dec-10	Rp	340.000,00	H 9549 QA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

144	024/1943	22-Dec-10	Rp 340.000,00		H 9595 QS
putusan.mahkamahagung.go.id			JUMLAH	Rp11.381.000,00	
7	MOBIL DINAS				
	024/1920	21-Oct-10	Rp 340.000,00		H 9562
	024/1922	21-Oct-10	Rp 5.361.000,00		TEREX
	024/1923	21-Oct-10	Rp 340.000,00		H 930
	024/1924	21-Oct-10	Rp 340.000,00		H 9533
	024/1933	21-Oct-10	Rp 340.000,00		H 9592
	024/1932	21-Oct-10	Rp 340.000,00		H 9591
	024/1935	22-Dec-10	Rp 1.624.000,00		H 9551
	024/1936	22-Dec-10	Rp 1.306.000,00		H 9556
	024/1937	22-Dec-10	Rp 340.000,00		H 9590
	024/1934	22-Dec-10	Rp 340.000,00		H 9591
	KECAMATAN GAYAMSARI				
	024/2843	12-Jan-11	Rp 2.054.000,00		H 9587
	024/2851	12-Jan-11	Rp 1.926.000,00		H 9563
	024/2850	12-Jan-11	Rp 1.926.000,00		H 9591
	024/2849	12-Jan-11	Rp 1.926.000,00		H 9585
	024/2848	12-Jan-11	Rp 1.926.000,00		H 9562
	KECAMATAN SEMARANG UTARA				
	024/2766	20-Jan-11	Rp 340.000,00		H 9590 JS
	024/2767	20-Jan-11	Rp 340.000,00		H 9588 UA
	024/2765	20-Jan-11	Rp 1.887.000,00		H 9590 UA
	024/2764	20-Jan-11	Rp 340.000,00		H 9594 HH
	024/2759	20-Jan-11	Rp 340.000,00		H 9546 US
	024/2769	20-Jan-11	Rp 340.000,00		H 9596 UH
	024/2768	20-Jan-11	Rp 340.000,00		H 9556 QA
	KECAMATAN PENDURUNGAN				
	024/2844	20-Jan-11	Rp 1.487.000,00		H 9564 US
	024/2845	20-Jan-11	Rp 1.837.000,00		H 9543 UH
	024/2846	20-Jan-11	Rp 1.517.000,00		H 9549 QA
	024/2847	20-Jan-11	Rp 1.787.000,00		H 9556 QS
			Jumlah	Rp30.981.000,00	
8	KECAMATAN GAYAMSARI				
	024/3260	16-Feb-11	Rp 340.000,00		H 9562 QA
	024/3261	8-Feb-11	Rp 340.000,00		H 9585 US
	024/3262	8-Feb-11	Rp 340.000,00		H 9587 US
	024/3263	8-Feb-11	Rp 340.000,00		H 9563 US
	024/3264	8-Feb-11	Rp 340.000,00		H 9591 HA
	KECAMATAN SEMARANG UTARA				
	024/2828	24-Feb-11	Rp 340.000,00		H 9546 US
	024/2836	24-Feb-11	Rp 1.467.000,00		H 9556 QA
	024/2837	24-Feb-11	Rp 340.000,00		H 9596 UH
	024/2838	24-Feb-11	Rp 340.000,00		H 9594 HH
	024/2839	24-Feb-11	Rp 340.000,00		H 9590 UA
	024/2840	24-Feb-11	Rp 1.942.000,00		H 9588 UA
	024/2841	24-Feb-11	Rp 340.000,00		H 9590 JS
	KECAMATAN TEMBALANG				
	024/3279	8-Feb-11	Rp 340.000,00		H 9563 UH
	024/3280	8-Feb-11	Rp 340.000,00		H 9589 JS
	024/3281	8-Feb-11	Rp 340.000,00		H 9597 UH
	024/3282	8-Feb-11	Rp 340.000,00		H 9599 UH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KECAMATAN PEDURUNGAN		024/2800	22-Feb-11	Rp	280.000,00		H 9543 UH
		024/2801	22-Feb-11	Rp	340.000,00		H 9564 US
		024/2802	22-Feb-11	Rp	340.000,00		H 9549 QA
		024/2803	22-Feb-11	Rp	340.000,00		H 9596 QS
KECAMATAN CANDISARI							
		024/3285	8-Feb-11	Rp	340.000,00		H 9599 QA
		024/3283	10-Feb-11	Rp	385.000,00		H 9551 QA
		024/3265	10-Feb-11	Rp	1.762.000,00		H 9591 JS
		024/3286	16-Feb-11	Rp	340.000,00		H 9587 HS
KECAMATAN GENUK							
		024/2817	16-Feb-11	Rp	1.813.000,00		H 9597 QS
		024/2818	24-Feb-11	Rp	1.923.000,00		H 9590 US
		024/2819	10-Feb-11	Rp	340.000,00		H 9596 QS
		024/2816	16-Feb-11	RP	1.923.000,00		H 9580 HS
		JUMLAH		Rp	18.295.000,00		
PEKERJAAN SUKU CADANG							
	NO	NO SPK / DO	TGL SPK	NOMINAL		TOTAL	NOPOL
1	MOBIL DINAS						
		024/222	29-Jul-10	Rp	10.595.000,00		H 9562 US
	KECAMATAN GAYAMSARI						
		024/140	27-Jul-10	Rp	6.670.000,00		H 9587 UA
	KECAMATAN SEMARANG UTARA						
		024/316	16-Jul-10	Rp	9.535.000,00		H 9596 UH
	KECAMATAN TEMBALANG						
		024/356	13-Jul-10	Rp	13.550.000,00		H 9563 UH
	KECAMATAN PEDURUNGAN						
		024/139	1-Jul-10	Rp	5.165.000,00		H 9543 UH
				JUMLAH		Rp45.515.000,00	
2	MOBIL DINAS						
		024/551	2-Aug-10	Rp	18.560.000,00		H 9532 QS
	KECAMATAN GAYAMSARI						
		024/141	25-Aug-10	Rp	3.425.000,00		H 9587 UA
	KECAMATAN SEMARANG UTARA						
		024/344	30-Aug-10	Rp	3.990.000,00		H 9594 HH
		024/379	2-Aug-10	Rp	3.265.000,00		H 9590 JS
		024/388	25-Aug-10	Rp	11.365.000,00		H 9546 US
	KECAMATAN TEMBALANG						
		024/358	29-Aug-10	Rp	3.970.000,00		H 9563 UH
	KECAMATAN PEDURUNGAN						
		024/229	31-Aug-10	Rp	4.325.000,00		H 9543 UH
				JUMLAH		Rp48.900.000,00	
3	MOBIL DINAS						
		024/220	10-Aug-10	Rp	6.970.000,00		H 9562
	KECAMATAN GAYAMSARI						
		024/337	15-Aug-10	Rp	3.050.000,00		H 9563 US
	KECAMATAN SEMARANG UTARA						
		024/150	2-Aug-10	Rp	2.725.000,00		H 9588 UA
		024/317	25-Aug-10	Rp	6.830.000,00		H 9556 QA
		024/318	24-Aug-10	Rp	5.860.000,00		H 9596 UH
	KECAMATAN TEMBALANG						
		024/331	25-Aug-10	Rp	9.973.800		H 9597 UH
		024/354	27-Aug-10	Rp	7.555.000,00		H 9599 UH
				JUMLAH		Rp42.963.800,00	
4	KECAMATAN						

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		024/143	31-Aug-10	Rp 3.060.000,00		H 9585 US
	SEMARANG UTARA					
		024/382	8-Feb-10	Rp 9.505.000,00		H 9594 HH
		024/563	8/27/2010	Rp 5.650.000,00		H 9590 UA
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/352	8-Oct-10	Rp 1.030.000,00		H 9599 HH
		024/357	8/19/2010	Rp 2.125.000,00		H 9563 UH
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/231	8-Feb-10	Rp 7.315.000,00		H 9564 US
		024/230	18-Aug-10	Rp 3.825.000,00		H 9543 UH
			JUMLAH	Rp 32.510.000,00		
5	MOBIL DINAS					
		024/559	25-Aug-10	Rp 46.257.000,00		H 9591 KA
			JUMLAH	Rp 46.257.000,00		
	KECAMATAN GAYAMSARI					
6						
		024/339	30-Sep-10	Rp 4.600.000,00		H 9563 US
		024/353	21-Sep-10	Rp 8.625.000,00		H 9587 UA
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/319	22-Sep-10	Rp 3.000.000,00		H 9596 UH
		024/138	30-Sep-10	Rp 6.025.000,00		H 9590 is
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/232	20-Sep-10	Rp 25.234.000,00		H 9564 US
			JUMLAH	Rp 47.484.000,00		
7	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/148	27-Sep-10	Rp 2.375.000,00		H 9585 US
		024/332	1-Sep-10	Rp 7.725.000,00		H 9591 HA
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/343	30-Sep-10	Rp 18.172.000,00		H 9594 HH
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/145	2-Sep-10	Rp 10.395.000,00		H 9596 QS
		024/214	2-Sep-10	Rp 5.250.000,00		H 9549 QA
			JUMLAH	Rp 43.917.000,00		
8	MOBIL DINAS					
		024/224	13-Sep-10	Rp 7.185.000,00		H 9551 BG
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/328	6-Sep-10	Rp 15.502.000,00		H 9597 UH
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/328	6-Sep-10	Rp 15.502.000,00		H 9597 UH
			JUMLAH	Rp48.666.000,00		
9	MOBIL DINAS					
		024/219	16-Sep-10	Rp 1.660.000,00		H 9562 US
		024/227	13-Sep-10	Rp 12.220.000,00		H 9533 QS
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/3763	15-Sep-10	Rp 22.765.000,00		H 9562 QA
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/151	3-Sep-10	Rp 7.105.000,00		H 9588 UA
		024/321	27-Sep-10	Rp 6.000,00		H 9590 UA
			JUMLAH	Rp49.750.000,00		
10	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/341	2-Sep-10	Rp 6.150.000,00		H 9546 US
	KECAMATAN					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		024/330	7-Sep-10	Rp 4.635.000,00		H 9589 JS
		024/350	7-Sep-10	Rp 4.350.000,00		H 9563 UH
		024/355	10-Aug-10	Rp 4.450.000,00		H 9599 UH
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/146	15-Sep-10	Rp 5.395.000,00		H 9596 QS
		024/579	21-Sep-10	Rp 4.100.000,00		H 9549 QA
				JUMLAH	Rp29.080.000,00	
11	MOBIL DINAS					
		024/226	11-Oct-10	Rp 4.650.000,00		H 9533 QS
		024/325	7-Oct-10	Rp 3.970.000,00		H 930 PS
		024/3765	5-Oct-10	Rp 30.355.000,00		H 9550 QA
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/340	13-Oct-10	Rp 4.420.000,00		H 9563 US
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/351	8-Oct-10	Rp 3.421.600,00		H 9588 UA
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/46	20-Oct-10	Rp 1.250.000,00		H 9596 QS
				JUMLAH	Rp48.066.600,00	
12	MOBIL DINAS					
		024/225	6-Oct-10	Rp 11.325.000,00		H 9533 QS
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/335	29-Oct-10	Rp 12.665.000,00		H 9591 HA
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/44	25-Oct-10	Rp 3.315.000,00		H 9590 UA
		024/54	25-Oct-10	Rp 2.285.000,00		H 9588 UA
		024/342	11-Oct-10	Rp 10.391.800,00		H 9546 US
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/333	5-Oct-10	Rp 6.475.000,00		H 9597 UH
		024/31	15-Oct-10	Rp 2.585.000,00		H 9599 UH
				JUMLAH	Rp49.041.800,00	
13	MOBIL DINAS					
		024/217	11-Oct-10	Rp 1.580.000,00		H 9558 UA
		024/218	5-Oct-10	Rp 3.759.800		H 9562 US
		024/223	6-Oct-10	Rp 3.970.000,00		H 9551 BG
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/51	21-Oct-10	Rp 8.990.000,00		H 9587 UA
		024/149	1-Oct-10	Rp 3.970.000,00		H 9585 US
		024/142	1-Oct-10	Rp 3.970.000,00		H 9587 US
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/38	29-Oct-10	Rp 2.403.000,00		H 9590 JS
		024/41	29-Oct-10	Rp 2.965.000,00		H 9556 QA
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/34	20-Oct-10	Rp 4.565.000,00		H 9563 UH
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/56	21-Oct-10	Rp 5.375.000,00		H 9543 UH
		024/147	6-Oct-10	Rp 6.263.000,00		H 9596 QS
				JUMLAH	Rp47.810.800,00	
14	MOBIL DINAS					
		024/322	1-Nov-10	Rp 14.875.000,00		H 9532 QS
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/52	16-Nov-10	Rp 10.095.000,00		H 9585 US
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/55	15-Nov-10	Rp 10.120.000,00		H 9588 UA
	KECAMATAN					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		024/32	15-Nov-10	Rp 3.310.000,00		H 9599 UH
		024/33	16-Nov-10	Rp 3.970.000,00		H 9589 JS
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/48	10-Nov-10	Rp 2.980.000,00		H 9549 QA
				JUMLAH	Rp45.350.000,00	
15	MOBIL DINAS					
		024/324	16-Nov-10	Rp 6.570.000,00		H 9551 BG
		024/380	23-Nov-10	Rp 25.900.000,00		H 9556 UH
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/53	16-Nov-10	Rp 12.910.000,00		H 9562 QA
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/42	30-Nov-10	Rp 1.861.000,00		H 9556 QA
				JUMLAH	Rp47.241.600	
16	MOBIL DINAS					
		024/327	18-Nov-10	Rp 8.900.000,00		H 9593 KA
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/39	25-Nov-10	Rp 6.131.600,00		H 9596 UH
		024/43	29-Nov-10	Rp 13.260.000,00		H 9590 JS
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/36	8-Nov-10	Rp 7.795.000,00		H 9589 JS
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/57	18-Nov-10	Rp 12.529.000,00		H 9564 US
				JUMLAH	Rp48.615.600	
17	MOBIL DINAS					
		024/58	18-Nov-10	Rp 5.895.000,00		H 9558 UA
		024/323	8-Nov-10	Rp 11.575.000,00		H 9562 US
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/50	11-Nov-10	Rp 4.415.000,00		H 9563 US
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/33	16-Nov-10	Rp 3.970.000,00		H 9599 UH
		024/34	3-Nov-10	Rp 7.290.000,00		H 9563 UH
		024/35	16-Nov-10	Rp 3.970.000,00		H 9597 UH
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/47	4-Nov-10	Rp 8.720.000,00		H 9596 QS
				JUMLAH	Rp45.835.000,00	
18	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/40	29-Nov-10	Rp 6.465.000,00		H 9594 HH
		024/45	15-Nov-10	Rp 8.115.000,00		H 9590 UA
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/49	23-Nov-10	Rp 15.870.000,00		H 9549 QA
		024/326	29-Nov-10	Rp 12.910.000,00		H 9564 US
				JUMLAH	Rp43.360.000,00	
19	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/505	27-Dec-10	Rp 14.400.000,00		H 9563 US
		024/578	20-Dec-10	Rp 6.885.000,00		H 9585 US
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/574	30-Dec-10	Rp 12.780.000,00		H 9599 UH
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/509	21-Dec-10	Rp 11.402.000,00		H 9564 US
				JUMLAH	Rp45.467.000,00	
20	MOBIL DINAS					
		024/504	28-Dec-10	Rp 6.150.000,00		H 9551BG
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/14	15-Dec-10	Rp 4.220.000,00		H 9591 HA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KECAMATAN SEMARANG UTARA	024/498	30-Dec-10	Rp 2.245.000,00		H 9590 UA
		024/500	21-Dec-10	Rp 9.650.000,00		H 9594 HH
		024/575	31-Dec-10	Rp 11.325.000,00		H 9546 US
		024/576	28-Dec-10	Rp 2.285.000,00		H 9590 JS
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/573	31-Dec-10	Rp 3.970.000,00		K 9563 UK
				JUMLAH	Rp45.920.000,00	
21	MOBIL DINAS					
		024/503	17-Dec-10	Rp 1.550.000,00		H 9673 QH
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/10	8-Dec-10	Rp 2.735.000,00		H 9591 HA
		024/13	6-Dec-10	Rp 6.600.000,00		H 9587 UA
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/11	9-Dec-10	Rp 3.970.000,00		H 9590 JS
		024/12	10-Dec-10	Rp 6.548.000,00		H 9590 UA
		024/497	30-Dec-10	Rp 2.210.000,00		H 9556 QA
		024/508	22-Dec-10	Rp 8.960.000,00		H 9588 UA
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/09	10-Dec-10	Rp 2.920.000,00		H 9597 UH
		024/507	8-Dec-10	Rp 8.250.000,00		H 9589 JS
		024/506	20-Dec-10	Rp 1.645.000,00		H 9563 UH
				JUMLAH	Rp45.388.000,00	
22	MOBIL DINAS					
		024/2357	20-Jan-11	Rp 25.000.000,00		H 9532 QS
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/1414	10-Jan-11	Rp 3.970.000,00		H 9587 UA
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/518	5-Jan-11	Rp 10.535.000,00		H 9563 UH
		024/1418	4-Jan-11	Rp 7.580.000,00		H 9597 UH
				JUMLAH	Rp47.085.000,00	
23	MOBIL DINAS					
		024/2354	3-Jan-11	Rp 15.305.000,00		H 9558 UA
		024/2356	13-Jan-11	Rp 6.731.600		H 9533 QS
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/1413	1-jul-11	Rp 10.155.000,00		H 9590 JS
		024/1412	10-jan-11	Rp 14.870.000,00		H 9597 UH
				JUMLAH	Rp47.061.600	
24	MOBIL DINAS					
		024/530	10-Jan-11	Rp 20.565.000,00		H 930 PS
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/524	17-Jan-11	Rp 8.985.000,00		H 9587 UA
		024/1411	10-Jan-11	Rp 3.970.000,00		H 9562 QA
		024/1421	5-Jan-11	Rp 10.000.000,00		H 9585 US
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/511	7-Jan-11	Rp 5.465.000,00		H 9590 JS
				JUMLAH	Rp48.985.000,00	
25	MOBIL DINAS					
		024/531	11-Jan-11	Rp 23.100.000,00		H 9532 QS
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/1417	11-Jan-11	Rp 8.080.000,00		H 9591 HA
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/514	7-Jan-11	Rp 7.675.000,00		H 9556 QA
		024/525	11-Jan-11	Rp 6.205.000,00		H 9596 UH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	KECAMATAN PEDURUNGAN		6-Jan-11	Rp 3.970.000,00		H 9543 UH
				JUMLAH	Rp49.030.000,00	
26	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/526	17-Jan-11	Rp 8.110.000,00		H 9556 QA
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/1416	11-Jan-11	Rp 23.124.500,00		H 9599 UH
		024/2361	1-Nov-11	Rp 6.665.000,00		H 9589 JS
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/S29	13-Jan-11	Rp 7.190.000,00		H 9596 QS
				JUMLAH	Rp45.089.500,00	
27	MOBIL DINAS					
		024/2832	6-Jun-11	Rp 4.070.000,00		H 930 PS
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/2775	31-Jan-11	Rp 5.510.000,00		H 9594 HH
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/2772	7-Feb-11	Rp 3.970.000,00		H 9589 JS
		024/2774	7-Feb-11	Rp 7.350.000,00		H 9597 UH
		024/2381	10-May-11	Rp 11.368.000,00		H 9599 UH
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/2752	21-Jan-11	Rp 11.550.000,00		H 9549 QA
				JUMLAH	Rp43.818.000,00	
28	MOBIL DINAS					
		024/2355	28-Feb-11	Rp 1.730.000,00		H 9733 QH
		024/2368	16-Feb-11	Rp 3.970.000,00		URINOIR
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/2367	18-Feb-11	Rp 5.000.000,00		H 9563 UH
		024/2368	16-Feb-11	Rp 3.290.000,00		H 9599 UH
	KECAMATAN GENUK					
		024/2371	16-Feb-11	Rp 15.420.000,00		H 9597 QS
		024/2370	16-Feb-11	Rp11.010.000,00		H 9590 US
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/2373	21-Feb-11	Rp 7.530.000,00		H 9543 UH
				JUMLAH	Rp47.950.000,00	
29	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/2771	4-Feb-11	Rp 13.355.000,00		H 9563 UH
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/2776	1-Feb-11	Rp 21.243.000,00		H 9596 QS
	KECAMATAN CANDISARI					
		024/2777	2-Mar-11	Rp 7.875.000,00		H 9591 JS
	KECAMATAN GENUK					
		024/2758	8-Apr-11	Rp 6.300.000,00		H 9580 HS
				JUMLAH	Rp48.773.000,00	
30	MOBIL DINAS					
		024/2779	3-Mar-11	Rp 3.750.000,00		TEREX
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/2773	7-Feb-11	Rp 3.155.000,00		H 9563 US
		024/2780	1-Mar-11	Rp 3.300.000,00		H 9591 HA
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/2349	8-Apr-11	Rp 3.970.000,00		H 9S90 UA
		024/2723	29-Apr-11	Rp 9.150.000,00		H 9594 HH
		024/2750	18-Jan-11	Rp 6.255.000,00		H 9546 US



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		024/2778	28-Feb-11	Rp 11.465.000,00		H 9556 QA
	TEMBALANG					
		024/2756	5-Apr-11	Rp 4.070.000,00		H 9599 UH
				JUMLAH	Rp49.010.000,00	
31	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/2366	14-Mar-11	Rp 5.780.000,00		H 9S63 US
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/2372	21-Feb-11	Rp 18.120.000,00		H 9588 UA
		024/2363	10-Mar-11	Rp 5.380.000,00		H 9S96 UH
		024/2364	15-Mar-11	Rp 5.370.000,00		H 9588 UA
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/2362	14-Mar-11	Rp 7.572.500		H 9599 UH
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/2365	15-Mar-11	Rp 4.190.000,00		H 9564 US
				JUMLAH	Rp46.412.500,00	
32	MOBIL DINAS					
		024/2346	11-Apr-11	Rp 6.640.000,00		H 9533 QS
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/2357	26-Apr-11	Rp 8.090.000,00		H 958S US
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/2348	14-Apr-11	Rp 1.895.000,00		H 9596 UH
		024/2352	28-Apr-11	Rp 1.425.000,00		H 9556 QA
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/2343	15-Apr-11	Rp 2.265.000,00		H 9S99 UH
		024/2359	26-Apr-11	Rp 3.455.000,00		H 9589 JS
	KECAMATAN GENUK					
		024/2358	20-Apr-11	Rp 2.275.000,00		H 9597 QS
		024/2360	26-Apr-11	Rp 6.115.000,00		H 9590 US
	KECAMATAN CANDISARI					
		024/2353	27-Apr-11	Rp 16.760.000,00		H 9599 QS
				JUMLAH	Rp48.920.000,00	
33	MOBIL DINAS					
		024/2347	18-Apr-11	Rp 5.855.000,00		H 9551 BG
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/2351	3-May-11	Rp 5.995.000,00		H 9590 JS
		024/2356	28-Apr-11	Rp 11.000.000,00		H 9546 US
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/2344	7-Apr-11	Rp 18.580.000,00		H 9596 QS
	KECAMATAN GENUK					
		024/2379	10-May-11	Rp 1.490.000,00		H 9590 JS
	KECAMATAN CANDISARI					
		024/2380	10-May-11	Rp 4.425.000,00		H 9551 QA
				JUMLAH	Rp47.345.000,00	
34	MOBIL DINAS					
		024/2727	11-Apr-11	Rp 2.000.000,00		H 9551 BG
		024/2770	2-Feb-11	Rp 18.820.000,00		H 9562 US
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/2753	24-Jan-11	Rp 9.910.000,00		H 9563 US
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/2755	24-Mar-11	Rp 3.205.000,00		H 9596 UH
		024/2738	27-May-11	Rp 14.475.000,00		H 9588 UA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KECAMATAN KAYU MANGROVE	024/2833	24-May-11	Rp 12.630.000,00		H 9587 HS
	KECAMATAN PIDURUNGAN	014/2830	27-Apr-11	Rp 35.548.000,00		H 9564 US
			JUMLAH	Rp48.178.000,00		
PEKERJAAN SUKU CADANG						
	NO	NO SPK/DO	TGL SPK	NOMINAL	TOTAL	NO POL
1	MOBIL DINAS					
		024/3009	23-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9550 QA
		024/3010	23-Mar-11	Rp 1.512.000,00		H 9593 KA
		024/3011	23-Mar-11	Rp 1.212.000,00		H 9591 KA
		024/3012	23-Mar-11	Rp 1.512.000,00		H 9S90 KA
		024/3013	23-Mar-11	Rp 280.000,00		H 9551 BG
		024/3014	23-Mar-11	Rp 1.511.000,00		H 9592 KA
		024/3015	23-Mar-11	Rp 1.512.000,00		H 9562 US
		024/3016	23-Mar-11	Rp 280.000,00		H 9556 UH
	TEREX		29-Mar-11	Rp 4.043.000,00		
				Rp 62.000,00		H 9643 RS/VIAR
			30-Mar-11	Rp 62.000,00		H 9604 KA/VIAR
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/2786	23-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9587 UA
		02412809	23-Mar-11	Rp 340.600,00		H 9962 QA
		024/2806	23-Mar-11	Rp 490.000,00		H 9S63 US
		024/2807	23-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9S91 HA
		024/2808	23-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9S85 US
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/299S	16-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9588 UA
		024/2996	16-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9556 QA
		024/2997	16-Mar-11	Rp 1.887.000,00		H 9596 UH
		024/2998	16-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9546 US
		024/2999	16-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9594 HH
		024/3000	16-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9590 UA
		024/3001	16-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9590 JS
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/2784	23-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9589 JS
		024/2785	23-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9597 UH
		024/2809	23-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9563 UH
		024/2810	23-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9599 UH
	KECAMATAN CANDISARI					
		024/2814	23-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9587 HS
		024/2815	23-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9599 QS
		024/3276	16-Mar-11	Rp 1.522.000,00		H 9551 QA
		024/3277	16-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9591 JS
	KECAMATAN GENUK					
		024/2811	23-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9597 QS
		024/2812	23-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9599 JH
		024/2813	23-Mar-11	Rp 370.000,00		H 9580 HS
		024/3278	16-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9590 US
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/2797	23-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9596 QS
		024/2798	23-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9549 QA
		024/2799	23-Mar-11	Rp 340.000,00		H 9564 US
				JUMLAH	Rp24.416.000,00	
2	MOBIL DINAS					
		024/2825	18-Apr-11	Rp 340.000,00		H 9550 QA
		024/2827	20-Apr-11	Rp 340.000,00		H 9502 US
				Rp 340.000,00		H 9532 QS
	KECAMATAN GAYAMSARI					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		024/2783	6-Apr-11	Rp 1.936.000,00		H 9587 UA
		024/2783	6-Apr-11	Rp 1.936.000,00		H 9585 US
		024/2823	6-Apr-11	Rp 1.936.000,00		H 9563 US
		024/2824	6-Apr-11	Rp 1.936.000,00		H 9591 HA
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/2701	20-Apr-11	Rp 340.000,00		H 9596 UH
		024/2760	20-Apr-11	Rp 340.000,00		H 9556 QA
		024/2761	20-Apr-11	Rp 1.887.000,00		H 9594 HH
		024/2762	20-Apr-11	Rp 340.000,00		H 9590 UA
		024/2763	20-Apr-11	Rp 340.000,00		H 9588 UA
		024/2795	20-Apr-11	Rp 1.887.000,00		H 9546 US
		024/3246	20-Apr-11	Rp 1.987.000,00		H 9590 JS
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/2821	18-Apr-11	Rp 1.692.000,00		H 9599 UH
		024/3247	18-Apr-11	Rp 1.817.000,00		H 9589 JS
		024/3248	18-Apr-11	Rp 1.817.000,00		H 9563 UH
		024 3266	18-Apr-11	R, 1.817.000,00		H 9597 UH
	KECAMATAN GENUK					
		024/3267	18-Apr-11	Rp 340.000,00		H 9590 US
		024/3268	18-Apr-11	Rp 1.983.000,00		H 9599 JH
		024/3269	18-Apr-11	Rp 370.000,00		H 9580 HS
		024/3270	20-Apr-11	Rp 340.000,00		H 9597 QS
	KECAMATAN CANDISARI					
		024/3272	18-Apr-11	Rp 350.000,00		H 9551 QA
		024/3273	18-Apr-11	Rp 1.942.000,00		H 9587 HS
		024/3274	18-Apr-11	Rp 1.762.000,00		H 9599 QA
		024/3275	18-Apr-11	Rp 340.000,00		H 9591 JS
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/3249	18-Apr-11	Rp 1.787.000,00		H 9596 QS
		024/3271	14-Apr-11	Rp 340.000,00		H 9549 QA
		024/3786	18-Apr-11	Rp 1.487.000,00		H 9564 US
				JUMLAH	Rp36.005.000,00	
3	MOBIL DINAS		9-May-11	Rp 1.982.000,00		H 930 PS
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/3784	10-May -11	Rp 340.000,00		H 9563 US
		024/3790	10-May-11	Rp 340.000,00		H 9S85 US
		024/3791	10-May-11	Rp 340.000,00		H 9591 HA
		024/3796	10-May-11	Rp 340.000,00		H 9562 QA
		024/3797	10-May-11	Rp 340.000,00		H 9587 UA
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/3002	18-May-11	Rp 340.000,00		H 9590 JS
		024/3003	18-May-11	Rp 340.000,00		H 9S88 UA
		024/3004	18-May-11	Rp 1.997.000,00		H 9S90 UA
		024/3005	18-May-11	Rp 340.000,00		H 9556 QA
		024/3006	18-May-11	Rp 340.000,00		H 9594 HH
		024/3007	18-May-11	Rp 340.000,00		H 9546 US
		024/3008	19-May-11	Rp 340.000,00		H 9596 UH
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/3708	12-May-11	Rp 340.000,00		H 9S97 UH
		024/3794	12-May-11	Rp 340.000,00		H 9589 JS
		024/3795	12-May-11	Rp 340.000,00		H 9563 UH
		024/2826	10-May-11	Rp 340.000,00		H 9599 UH
	KECAMATAN GENUK					
		024/2820	20-May-11	Rp 1.803.000,00		H 9590 US
		024/3245	10-May-11	Rp 1.858.000,00		H 9597 QS
		024/3244	26-May-11	Rp 340.000,00		H 9599 JH
		024/3798	10-May-11	Rp 370.000,00		H 9580 HS
	KECAMATAN PEDURUNGAN					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		024/3458	12-May-11	Rp	340.000,00	H 9564 US
		024/3459	10-May-11	Rp	340.000,00	H 9549 QA
		024/3787	10-May-11	Rp	340.000,00	H 9596 QS
	KECAMATAN CANDISARI					
		024/3788	19-May-11	Rp	340.000,00	H 9551 QA
		024/3789	19-May-11	Rp	340.000,00	H 9591 JS
		024/3792	19-May-11	Rp	340.000,00	H 9587 HS
		024/3793	19-May-11	Rp	340.000,00	H 9599 JS
				JUMLAH	Rp16.170.000,00	
4	MOBIL DINAS					
		024/3432	15-Jun-11	Rp	1.532.000,00	H 9593 KA
		024/3433	15-Jun-11	Rp	1.327.000,00	H 9533 QA
		024/3434	15-Jun-11	Rp	1.317.000,00	H 9532 QA
		024/3435	15-Jun-11	Rp	7.326.000,00	TEREX
		024/3436	15-Jun-11	Rp	2.252.000,00	H 930 PS
		024/3437	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9550 QA
		024/3438	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9556 UH
		024/3439	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9551 BG
		024/3492	15-Jun-11	Rp	1.532.000,00	H 9592 KA
		024/3493	15-Jun-11	Rp	1.232.000,00	H 9591 KA
		024/3494	15-Jun-11	Rp	1.532.000,00	H 9590 KA
	KECAMATAN GAYAMSARI					
		024/3440	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9563 US
		024/3441	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9585 US
		024/3442	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9591 HA
		024/3443	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9562 QA
		024/3444	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9587 UA
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/3462	15-Jun-11	Rp	1.887.000,00	H 9588 UA
		024/3463	15-Jun-11	Rp	1.467.000,00	H 9556 QA
		024/3464	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9596 UH
		024/3465	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9546 US
		024/3466	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9594 HH
		024/3467	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9590 UA
		024/3468	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9590 JS
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/3445	15-Jun-11	Rp	586.000,00	H 9597 UH
		024/3456	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9563 UH
		024/3457	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9599 UH
		024/3459	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9589 JS
	KECAMATAN CANDISARI					
		024/3450	15-Jun-11	Rp	1.522.000,00	H 9551 QA
		024/3451	15-Jun-11	Rp	1.762.000,00	H 9591 JS
		024/3452	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9587 HS
		024/3453	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9599 QS
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/3455	28-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9549 QS
		024/3460	24-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9596 QS
		024/3461	24-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9564 US
		024/3703	16-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9552 UH
	KECAMATAN GENUK					
		024/3446	15-Jun-11	Rp	1.983.000,00	H 9580 HS
		024/3447	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9597 QS
		024/3448	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9599 JH
		024/3449	15-Jun-11	Rp	340.000,00	H 9590 US
				JUMLAH	Rp35.757.000,00	
5	MOBIL DINAS					
			18-Jul-11	Rp	370.000,00	H 9597 QS
		024/3578	18-Jul-11	Rp	1.261.000,00	H 9556 UH
		024/3579	18-Jul-11	Rp	340.000,00	H 9593 KA
		024/3580	18-Jul-11	Rp	340.000,00	H 9592 KA
		024/3581	18-Jul-11	Rp	340.000,00	H 9591 KA
		024/3582	18-Jul-11	Rp	340.000,00	H 9590 KA
		024/3583	8-Jul-11	Rp	1.686.000,00	H 9551 BG
	KECAMATAN					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	KECAMATAN GAYAMSARI	024/3680	13-Jul-11	Rp	340.000,00	H 9562 QA
		024/3681	12-Jul-11	Rp	340.000,00	H 9587 UA
		024/3682	12-Jul-11	Rp	340.000,00	H 9591 HA
		024/3683	12-Jul-11	Rp	340.000,00	H 9585 US
		024/3693	12-Jul-11	Rp	340.000,00	H 9563 US
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/3594	12-Jul-11	Rp	340.000,00	H 9590 JS
		024/3595	12-Jul-11	Rp	340.000,00	H 9588 UA
		024/3596	12-Jul-11	Rp	340.000,00	H 9590 UA
		024/3597		Rp	340.000,00	H 9594 HH
		024/3598		Rp	340.000,00	H 9546 US
		024/3599		Rp	340.000,00	H 9596 QA
		024/3600		Rp	1.887.000,00	H 9596 UH
	KECAMATAN TEMBALANG					
		024/3684	12-Jul-11	Rp	1.817.000,00	H 9589 JS
		024/3685	12-Jul-11	Rp	1.817.000,00	H 9599 UH
		024/3686	12-Jul-11	Rp	1.817.000,00	H 9597 UH
		024/3687	12-Jul-11	Rp	1.817.000,00	H 9563 UH
	KECAMATAN PEDURUNGAN					
		024/3577	18-Jul-11	Rp	1.492.000,00	H 9564 US
		024/3695	14-Jul-01	Rp	1.792.000,00	H 9596 QS
		024/3696	14-Jul-11	Rp	1.492.000,00	H 9549 QA
		024/3697	14-Jul-11	Rp	1.522.000,00	H 9552 UH
	KECAMATAN GENUK					
		024/3679	13-Jul-11	Rp	340.000,00	H 9599 JH
		024/3688	13-Jul-11	Rp	370.000,00	H 9580 HS
		024/3694	20-Jul-11	Rp	340.000,00	H 9590 US
	KECAMATAN CANDISARI					
		024/3689	12-Jul-11	Rp	340.000,00	H 9551 QA
		024/3690	12-Jul-11	Rp	340.000,00	H 9591 JS
		024/3691	12-Jul-11	Rp	1.942.000,00	H 9587 HS
		024/3692	12-Jul-11	Rp	1.762.000,00	H 9599 QS
				JUMLAH	Rp29.304.000,00	
6	MOBIL DINAS					
				Rp	1.352.000,00	H 9532 QS
				Rp	1.294.000,00	H 9533 QS
	KECAMATAN GAYAMSARI					
				Rp	1.836.000,00	H 9562 QA
	KECAMATAN TEMBALANG					
				Rp	370.000,00	H 9597 UH
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/4615		Rp	1.942.000,00	H 9546 US
		024/4616		Rp	1.942.000,00	H 9594 HH
		024/4617		Rp	1.887.000,00	H 9590 JS
		024/4618		Rp	340.000,00	H 9556 QA
		024/4619		Rp	340.000,00	H 9596 UH
		024/4623		Rp	340.000,00	H 9590 UA
		024/4624		Rp	340.000,00	H 9588 UA
				JUMLAH	Rp11.983.000,00	
7	MOBIL DINAS					
		024/4980		Rp	340.000,00	H 9592 KA
		024/4981		Rp	340.000,00	H 9593 KA
		024/4982		Rp	280.000,00	H 9551 BG
		024/4983		Rp	340.000,00	H 9550 QA
		024/4984		Rp	280.000,00	H 9556 UH
		024/4985		Rp	340.000,00	H 9591 KA
		024/4986		Rp	340.000,00	H 9590 KA
	KECAMATAN SEMARANG UTARA					
		024/4987		Rp	340.000,00	H 9546 US
		024/4988		Rp	340.000,00	H 9556 QA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		024/4989	Rp 340.000,00	H 9596 UH
		024/4990	Rp 1.887.000,00	H 9590 UA
		024/4992	Rp 340.000,00	H 9588 UA
		024/4993	Rp 340.000,00	H 9594 HH
	KECAMATAN GAYAMSARI			
			Rp 340.000,00	H 9562 QA
			Rp 340.000,00	H 9585 US
			Rp 340.000,00	H 9563 US
			Rp 340.000,00	H 9589 US
			Rp 340.000,00	H 9591 HA
	KECAMATAN TEMBALANG			
			Rp 370.000,00	H 9563 UH
			Rp 340.000,00	H 9597 UH
			Rp 370.000,00	H 9599 UH
			Rp 370.000,00	H 9589 JS
	KECAMATAN CANDISARI			
		024/5277	Rp 340.000,00	H 9599 QS
		024/5280	Rp 340.000,00	H 9587 HS
		024/5279	Rp 1.522.000,00	H 9551 QA
		024/5281	Rp 1.762.000,00	H 9591 JS
	KECAMATAN GENUK			
			Rp 370.000,00	H 9597 QS
			Rp 370.000,00	H 9580 HS
			Rp 370.000,00	H 9599 JH
			Rp 1.868.000,00	H 9590 US
	KECAMATAN PEDURUNGAN			
			Rp 340.000,00	H 9549 QA
			Rp 340.000,00	H 9564 US
			Rp 340.000,00	H 9596 QS
8	MOBIL DINAS		JUMLAH	Rp17.299.000,00
			Rp 3.941.000,00	TEREX
	KECAMATAN GAYAMSARI			
		76/X/2011	Rp 340.000,00	H 9587 US
		79/X/2011	Rp 340.000,00	H 9597 HA
		77/X/2011	Rp 340.000,00	H 9585 US
		78/X/2011	Rp 340.000,00	H 9563 US
		81/X/2011	Rp 460.000,00	H 9563 QA
	KECAMATAN TEMBALANG			
			Rp 1.947.000,00	H 9597 UH
			Rp 1.947.000,00	H 9563 UH
			Rp 1.947.000,00	H 9589 JS
			Rp 1.947.000,00	H 9599 UH
	KECAMATAN GENUK			
			Rp 370.000,00	H 9599 JH
			Rp 1.888.000,00	H 9590 HS
			Rp 370.000,00	H 9580 US
			Rp 370.000,00	H 9597 QS
	KECAMATAN CANDISARI			
		660.2/593	Rp 340.000,00	H 9591 JS
		660.2/591	Rp 1.942.000,00	H 9587 HS
		660.2/594	Rp 1.762.000,00	H 9599 QS
		660.2/595	Rp 340.000,00	H 9551 QA
	KECAMATAN PEDURUNGAN			
			Rp 1.797.000,00	H 9596 QS
			Rp 1.497.000,00	H 9549 QA
		68/X/2011	Rp 1.497.000,00	H 9564 US
			JUMLAH	Rp25.722.000,00
9	MOBIL DINAS			
			Rp 124.000,00	H 9642 RS
	KECAMATAN GAYAMSARI			
		83/XI/2011	Rp 1.941.000,00	H 9563 US

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		85/XI/2011		Rp 1.941.000,00		H 9585 US
		86/XI/2011		Rp 1.941.000,00		H 9587 US
		88/XI/2011		Rp 1.086.000,00		H 9562 QA
	KECAMATAN					
	TEMBALANG					
				Rp 370.000,00		H 9599 UH
				Rp 370.000,00		H 9589 JS
				Rp 370.000,00		H 9597 UH
				Rp 370.000,00		H 9563 UH
	KECAMATAN					
	GENUK					
				Rp 370.000,00		H 9585 US
				Rp 1.818.000,00		H 9597 QS
				Rp 370.000,00		H 9599 JH
				Rp 370.000,00		H 9590 US
	KECAMATAN					
	CANDISARI					
		660.2/		Rp 340.000,00		H 9587 HS
		660.2/		Rp 340.000,00		H 9551 QA
		660.2/		Rp 340.000,00		H 9591 JS
	KECAMATAN					
	PEDURUNGAN					
		70/XI/2011		Rp 340.000,00		H 9549 QA
		72/XI/2011		Rp 340.000,00		H 9564 US
		71/XI/2011		Rp 340.000,00		H 9596 QS
			JUMLAH	Rp15.422.000,00		
10	KECAMATAN					
	GAYAMSARI					
		92/12/2011		Rp 340.000,00		H 9591 HA
		91/12/2011		Rp 340.000,00		H 9563 US
		90/12/2011		Rp 340.000,00		H 9585 US
		89/12/2011		Rp 340.000,00		H 9587 UA
		93/12/2011		Rp 340.000,00		H 9562 QA
	KECAMATAN					
	TEMBALANG					
				Rp 340.000,00		H 9589 JS
				Rp 340.000,00		H 9599 UH
				Rp 340.000,00		H 9563 QS
				Rp 340.000,00		H 9597 UH
	KECAMATAN					
	PEDURUNGAN					
				Rp 340.000,00		H 9564 US
				Rp 340.000,00		H 9549 QA
				Rp 340.000,00		H 9596 QS
		660.2/		Rp 1.522.000,00		H 9551 QA
	KECAMATAN					
	CANDISARI					
		660,2/		Rp 340.000,00		H 9587 HS
	KECAMATAN					
	GENUK					
				Rp 370.000,00		H 9590 US
				Rp 370.000,00		H 9597 QS
				Rp 1.963.000,00		H 9599 JH
				Rp 370.000,00		H 9580 HS
			JUMLAH	Rp9.015.000,00		
PEKERJAAN SUKU CADANG						
	NO	No SPK/DO	TGL	NOMINAL	TOTAL	NO POL
1	1	024/3250	3-Jan-11	Rp 26.707.000,00		H 9562 US
	2	024/3257	28-Jan-11	Rp 0.685.000,00		H 9532 QS
	3	024/3355	28-Jan-11	Rp 3.725.000,00		H 9733 QH
	4	024/3633	08-Apr-11	Rp 10.565.000,00		H 930 PS
					Rp47.682.000,00	
2	1	024/2834	23-Mar-11	Rp 19.720.000,00		Urinoir II
	2	024/2371	09-Mei-11	Rp 25.100.000,00		Urinoir
					Rp44.820.000,00	
3	1	024/2835	18-Apr-11	Rp 14.645.000,00		Urinoir 1
	2	024/3748	4-Jan-11	Rp 1.050.000,00		H 9533 QS
	3	024/3579	27-Jan-11	Rp 2.200.000,00		H 9532 QS
	4	024/3747	31-Jan-11	Rp 12.350.000,00		H 955 BG
	5	024/3758	14-Feb-11	Rp 3.680.000,00		H 9532 QS
	6	024/3760	18-Feb-11	Rp 1.175.000,00		H 9532 QS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

					Rp38.475.000,00	
		putusan.mahkamahagung.go.id	18-Mei-11	Rp 26.005.000,00		H 9533 QS
	2	024/3780	8-Juni-11	Rp 12.095.000,00		H 9532 QS
	3	024/3750	27-Juli-11	Rp 2.050.000,00		H 9581 PS
	4	024/3629	24-Feb-11	Rp 1.880.000,00		H 9550 QA
					Rp42.030.000,00	
5	1	024/3253	31-Jan-11	Rp 33.180.000,00		H 930 PS
	2	024/3018	22-Feb-11	Rp 890.000,00		H 9551 BG
					Rp34.070.000,00	
6	1	024/3347	10-Feb-11	Rp 5.365.000,00		H 9550 QA
	2	024/3354	8-Feb-11	Rp 3.970.000,00		H 9532 QS
	3	024/3757	4-Jan-11	Rp 33.652.000,00		H 9556 UH
					Rp42.987.000,00	
7	1	024/3255	31-Jan-11	Rp 5.220.000,00		H 9563 US
	2	024/3631	22-Feb-11	Rp 27.951.000,00		H 9533 QS
	3	024/3256	31-Jan-11	Rp 11.110.000,00		H 9591 HA
					Rp44.281.000,00	
8	1	024/3252	23 Maret 2011	Rp 14.103.000,00		H 9562 QA
	2	024/3023	27-Apr-11	Rp 5.000.000,00		H 9563 US
	3	024/3352	29 Maret 211	Rp 6.735.000,00		H 9591 HA
	4	024/3628	14-Feb-11	Rp 3.536.500,00		H 9587 UA
	5	024/3777	25 Mei 2011	Rp 7.350.000,00		H 9563 US
					Rp36.724.500	
9	1	024/3254	27-Jan-11	Rp 6.655.000,00		H 9590 JS
	2	024/3020	21-Feb-11	Rp 10.300.000,00		H 9546 US
	3	024/3022	21-Feb-11	Rp 6.480.000,00		H 9596 UH
	4	024/3251	21-Feb-11	Rp 4.280.000,00		H 9590 JS
	5	024/3778	25 Mei 2011	Rp 7.385.000,00		H 9556 QA
	6	024/3783	9 Juni 2011	Rp 3.196.000,00		H 9596 UH
	7	024/3773	10 Maret 2011	Rp 2.375.000,00		H 9590 JS
					Rp40.671.000,00	
10	1	024/3765	21 Maret 2011	Rp 27.605.000,00		H 9590 UA
	2	024/3763	28 Maret 2011	Rp 1.250.000,00		H 9590 JS
	3	024/3782	10 Juni 2011	Rp 3.550.000,00		H 9546 US
	4	024/3776	30 Mei 2011	Rp 6.390.000,00		H 9546 US
					Rp38.795.000,00	
11	1	024/3625	8-Feb-11	Rp 9.820.000,00		H 9599 UH
	2	024/3626	8-Feb-11	Rp 3.970.000,00		H 9563 UH
	3	024/3349	04-Apr-11	Rp 5.450.000,00		H 9563 UH
	4	024/3351	01-Apr-11	Rp 2.930.000,00		H 9597 UH
	5	024/3781	10 Juni 2011	Rp 10.130.000,00		H 9599 UH
	6	024/3630	25-Feb-11	Rp 2.777.000,00		H 9563 UH
					Rp35.077.000,00	
12	1	024/3348	04-Apr-11	Rp 10.983.000,00		H 9597 QS
	2	024/3767	22 Maret 2011	Rp 7.275.000,00		H 9597 QS
	3	024/3635	20-Jan-11	Rp 3.970.000,00		H 9580 HS
	4	024/3634	16-Feb-11	Rp 3.390.000,00		H 9580 HS
	5	024/3752	7-Feb-11	Rp 13.615.000,00		H 9599 JH
	6	024/3753	16 Maret 2011	Rp 7.710.000,00		H 9599 JH
					Rp46.943.000,00	
13	1	024/3639	31-Jan-11	Rp 1.130.000,00		H 9564 US
	2	024/3638	25-Jan-11	Rp 7.240.000,00		H 9564 US
	3	024/3769	22 Maret 2011	Rp 4.520.000,00		H 9543 UH
	4	024/2754	28 Maret 2011	Rp 31.893.500,00		H 9543 UH
					Rp44.783.500	
14	1	024/3017	22-Feb-11	Rp 2.840.000,00		H 9549 QA
	2	024/3021	22-Feb-11	Rp 11.150.000,00		H 9596 QS
	3	024/2829	4 Mei 2011	Rp 5.165.000,00		H 9549 QA
	4	024/3024	4 Mei 2011	Rp 4.685.000,00		H 9596 QS
	5	024/6332	12-Apr-11	Rp 1.600.000,00		H 9596 QS
	6	024/3751	2-Feb-11	Rp 4.950.000,00		H 9564 US
	7	024/3768	23 Maret 2011	Rp 14.070.000,00		H 9549 QA
					Rp44.460.000,00	
15	1	024/3770	23 Maret 2011	Rp 1.050.000,00		H 9587 HS
	2	024/3766	16 Maret 2011	Rp 12.610.000,00		H 9551 QA
	3	024/3755	Maret 2011	Rp 9.535.000,00		H 9599 QS
	4	024/3637	8-Feb-11	Rp 11.060.000,00		H 9551 QA
	5	024/3627	14-Feb-11	Rp 1.985.000,00		H 9587 HS
	6	024/2831	6 Juni 2011	Rp 6.470.000,00		H 9591 JS
					Rp42.710.000,00	
16	1	024/3019	22-Feb-11	Rp 3.970.000,00		H 9599 QS
	2	024/3356	9-Feb-11	Rp 7.245.000,00		H 9591 JS
	3	024/3353	30 Maret 2011	Rp 12.025.000,00		H 9551 QA
	4	024/3772	9 Maret 2011	Rp 6.080.000,00		H 9551 QS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

6	024/3754	18 Maret 2011	Rp 12.127.000,00	Rp47.387.000,00	H 9599 JH
PEKERJAAN SUKU CADANG					
	NO	No SPK/DO	TGL	NOMINAL	TOTAL
1	1	Bu.Nurhani	06-Sep-10	Rp 750.000,00	
	2	Banyumanik	4 Okt 2010	Rp 1.950.000,00	H 9589 US
	3	Bu.Nurhani	27-Sep-10	Rp 1.475.000,00	H 9567 QH
	4	Bu.Nurhani	15 Des 2010	Rp 1.875.000,00	H 9557 YR
	5	Bu.Nurhani	14 Des 2010	Rp 275.000,00	Urinoir
	6	Bu.Nurhani	8 Des 2010	Rp 250.000,00	H 9639 RS
	7	Bu.Nurhani	8 Des 2010	Rp 1.420.000,00	H 9643 RS
	8	Bu.Nurhani	12-Nop-10	Rp 9.230.000,00	H 9562 US
	9	Bu.Nurhani	19 okt 2010	Rp 1.750.000,00	Urinoir I
	10	Bu.Nurhani	15-Sep-10	Rp 1.200.000,00	Terex
					DH 9057
	11	Bu.Nurhani	23 Mei 2010	Rp 8.465.000,00	DP
	12	Bu.Nurhani	21 Mei 2010	Rp 350.000,00	AD 7332 AF
	13	Bu.Nurhani	17 Mei 2010	Rp 1.425.000,00	Terex
	14	Bu.Nurhani	23 Maret 2010	Rp 3.700.000,00	H 9551 BG
	15	Rochadi.S	11 Juni 2010	Rp 1.650.000,00	Genset
				JUMLAH	Rp35.765.000,00
2	1	59/07/11	4 Juli 2011	Rp 5.380.000,00	H 9585 US
	2			Rp 1.060.000,00	H 9591 HA
	3	53	13 Juni 2011	Rp 7.755.000,00	H 9591 HA
	4	58/06/11	13 Juni 2011	Rp 3.970.000,00	H 9587 UA
	5	66/07/11	28 Juli 2011	Rp 4.030.000,00	H 9587 UA
	6	59/06/10	17 Juni 2010	Rp 5.270.000,00	H 9562 QA
	7	660.2/39/VII/11	Juli 2011	Rp 7.450.000,00	H 9596 UH
	8	660.2/378	14 Juni 2011	Rp 2.945.000,00	H 9551 QA
	9			Rp 4.970.000,00	H 9587 HS
	10			Rp 4.880.000,00	H 9596 QS
				JUMLAH	Rp47.710.000,00
3	1			Rp 4.285.000,00	H 9SS2 UH
	2	46/VI/2011	22 Juni 2011	7.189.000,00	H 9596 QS
	3	BKL/7/11		9.873.000,00	H 9596 Q
	4	44/VI/011	22 Juni 2011	6.348.000,00	H 9564 US
	5	BKL/7/11		Rp 5.680.000,00	H 9580 HS
	6			Rp 13.010.000,00	H 9S99 JH
				JUMLAH	Rp46.385.000,00
	3		30 Maret 2011	Rp 10.390.000,00	H 9599 JH
4	1	52/VII/11	25 Juli 2011	Rp 1.470.000,00	H 9564 US
	2	BKL/7/11		Rp 1.730.000,00	H 9549 UA
	3		30 Maret 2011	Rp 10.390.000,00	H 9599 JH
	4		6 Juni 2011	Rp 9.170.000,00	H 9590 US
	5		30 Maret 2011	Rp 1.920.000,00	H 9599 JH
	6		7 Juni 2011	Rp 18.900.000,00	H 9597 QS
	7			Rp 6.315.000,00	H 9590 US
				JUMLAH	Rp49.895.000,00
5	1		10-Jan-11	Rp 340.000,00	H 9639 PS
	2		20-Jan-11	Rp 5.220.000,00	H 9533 QS
	3		20-Jan-11	Rp 356.500,00	H 9734 QH
	4		24-Jan-11	Rp 10.352.000,00	H 9562 US
	5		24-Jan-11	Rp 150.000,00	Potong Rumput
	6		28-Jan-11	Rp 3.970.000,00	H 9556 UH
	7		8-Feb-11	Rp 525.000,00	H 9618 KA
	8		8-Feb-11	Rp 425.000,00	H 9637 RS
	9		16-Feb-11	Rp 790.000,00	H 9673 QH
	10		21-Feb-11	Rp 4.350.000,00	Msn.Ptg rumput
	11		21-Feb-11	Rp 4.041.000,00	H 9732 QH
	12		22-Feb-11	Rp 3.220.000,00	Msn.Ptg rumput
	13		22-Feb-11	Rp 3.510.000,00	Msn.Ptg rumput
	14		7 Maret 2011	Rp 1.980.000,00	Msn.Ptg rumput
	15		8 Maret 2011	Rp 1.435.000,00	H 9956 PS
	16		16 Maret 2011	Rp 1.125.000,00	H 9567 US
	17		16 Maret 2011	Rp 750.000,00	UPTD IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		004/BKL/111/	28 Maret 2011	Rp 745.000,00		Msn.Rmpt Gendong
	20	08/BKL/IW/11	07-Apr-11	Rp 1.296.500,00		H 9733 QH
	21	BKL/6/11		Rp 3.386.500,00		H 9637 RS
				JUMLAH	Rp48.767.500,00	
6	1	BKL/6/11		Rp 12.755.000,00		H 9562 US
	2		14-Feb-11	Rp 35.200.000,00		Terex
				JUMLAH	Rp47.955.000,00	
7	1	660.2/34/VI/II	Juni 2011	Rp 29.137.000,00		H 9594 HH
	2	BKL/7/11		Rp 5.850.000,00		H 9556 QA
	3			Rp 4.375.000,00		H 9590 JS
	4			Rp 8.170.000,00		H 9546 VS
				JUMLAH	Rp47.532.000,00	
8	1		25-Jan-11	Rp 544.500,00		H 9567 US
	2	BKL/7/11		Rp 5.777.000,00		H 9599 UH
	3			Rp 29.985.000,00		H 9589 JS
	4			Rp 2.030.000,00		H 9597 UH
				JUMLAH	Rp38.336.500	
9	1			Rp 8.525.000,00		H 9551 QA
	2	BKL/7/11		Rp 3.694.000,00		H 9599 QS
	3	BKL/4/7/11		Rp 10.950.000,00		H 9549 QS
	4	BKL/4/7/11		Rp 1.150.000,00		H 9587 HS
	5	BKL/4/7/11		Rp 1.485.000,00		H 9551 UA
	6			Rp 22.040.000,00		H 9563 UH
				JUMLAH	Rp47.844.000,00	
10	1	BKL/6/11		Rp 2.225.000,00		H 9537 RS
	2	BKL/6/11		Rp 6.850.000,00		H 9533 QS
	3		27 Juni 2011	Rp 3.970.000,00		H 930 PS
	4	BKL/6/11	30 Juni 2011	Rp 1.555.000,00		H 9562 US
	5	BKL/7/11	14 Juli 2011	Rp 3.970.000,00		H 9562 US
	6		21 Juli 2011	Rp 13.500.000,00		Terex
	7		25 Agst 2011	Rp 1.500.000,00		H 9533 QA
	8	BKL/6/11	28 Juni 2011	Rp 2.519.000,00		H 9567 US
	9	Sutiyono		Rp 1.700.000,00		H Spot 300
				JUMLAH	Rp37.789.000,00	
11	1		7-Jan-11	Rp 3.420.000,00		H 9590 JS
	2	660.512/9/10	Sep-10	Rp 6.792.500,00		H 9590 JS
	3	660.2/1/11	Januari 2011	Rp 4.930.000,00		H 9596 UH
	4	660.35/5/11	Mei 2011	Rp 12.140.000,00		H 9588 UA
	5	660.2/25/4/11	Apr-11	Rp 3.730.000,00		H 9546 US
	6	660.2/36/6/11	Juli 2011	Rp 5.885.000,00		H 9590 JS
	7		11 Juli 2011	Rp 7.073.000,00		H 9590 UA
	8	660.2/37/6/11	Juli 2011	Rp 1.530.000,00		H 9556 QA
				JUMLAH	Rp45.500.500,00	
			JUMLAH TOTAL	Rp 3.178.085.913,00		

Jumlah Rp 3.178.085.913,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta, delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah)

- Bahwa oleh karena tagihan-tagihan tersebut berasal dari pekerjaan-pekerjaan sah yang diberikan Tergugat I secara langsung atau melalui Para Turut Tergugat II sampai V bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama Tergugat I kepada Penggugat sebagai rekanan yang belum dibayar sampai pada saat gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Semarang maka sangatlah beralasan apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat I selaku Pengguna Anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang agar semua tagihan Penggugat sejumlah Rp3.264.872.750,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dapat diusulkan kepada Tergugat II untuk dimasukkan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan tahun Anggaran Pemerintah Kota Semarang dengan seketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ketentuan Pasal 181 ayat 1 jo. Pasal 183

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Bahwa oleh karena semua kendaraan operasional/dinas yang perawatan rutinnya dikerjakan Penggugat merupakan milik Pemerintah Daerah Kota Semarang maka Tergugat II, menurut Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk ikut bertanggung jawab membayar sampai lunas tagihan-tagihan Penggugat tersebut dan karenanya patut diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Semarang untuk menggunakan menggunakan kewenangan yang ada pada Tergugat II agar tagihan-tagihan Penggugat dapat dibayar dari uang kas Pemerintah Daerah Kota Semarang;
9. Bahwa supaya tagihan-tagihan Penggugat dapat dibayar dari uang kas Pemerintah Daerah Kota Semarang maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan-tagihan Penggugat yang belum dibayar tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan Tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
10. Bahwa supaya Para Tergugat tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum ingkar janji kepada rekanan lain dikemudian hari atau supaya tidak ada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah meniru perbuatan seperti yang dilakukan Tergugat I dalam perkara ini maka mohon juga kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk menghukum Para Tergugat dengan hukuman denda atau bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari keseluruhan tagihan Penggugat sejumlah Rp3.264.872.750,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai pada tanggal putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa Penggugat menginginkan tanggal 1 Januari 2012 sebagai tanggal awal perhitungan denda/bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan berdasarkan pertimbangan bahwa semua hasil pekerjaan yang belum dibayar tersebut masuk dalam Tahun Anggaran Pemerintah Kota Semarang periode 2010-2011;
12. Bahwa Tahun Anggaran 2010-2011 saat ini sudah lewat, maka dengan belum terbayarnya tagihan-tagihan Penggugat oleh Tergugat I sebagai

Halaman 25 dari 39 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sudah terpenuhi;

13. Bahwa tuntutan hukuman denda atau bunga sebesar 3% (tiga persen) tersebut selain berdasarkan pertimbangan hukum keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga berdasarkan alasan-alasan:

- Bahwa untuk membiaya pekerjaan Tergugat I yang nilainya sebesar Rp3.264.872.750,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut, Penggugat telah menggunakan fasilitas kredit dari bank yang angsuran pengembaliannya, baik pokok maupun bunga-bunganya tetap harus dibayar Penggugat setiap bulan meskipun tagihan-tagihan kepada Tergugat I belum dibayar sebagaimana mestinya oleh Tergugat I;
- Keterlambatan Tergugat I mengusahakan pembayaran tagihan-tagihan Penggugat melalui dana APBD Kota Semarang sudah menimbulkan kerugian materil Penggugat, yaitu kehilangan biaya operasional usaha bengkel milik Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai sekarang;

14. Mohon pula kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat I agar hukuman denda/bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari keseluruhan tagihan Penggugat sejumlah Rp3.264.872.750,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai pada tanggal putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diusulkan kepada Tergugat II untuk dimasukkan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan juga kepada Tergugat II untuk mengajukan Rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan tersebut kepada Turut Tergugat I untuk memperoleh persetujuan bersama yang berkaitan dengan hukuman denda/bunga tersebut;

15. Bahwa oleh karena tagihan-tagihan Penggugat dalam perkara ini tidak dibayar hanya karena kealpaan dan/atau kesalahan Tergugat I yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perda tentang APBD atau APBD Perubahan tahun

Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang 2010-2011 maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

16. Bahwa supaya putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan mengikat Tergugat I dan II untuk melaksanakannya maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa/dwangsong sejumlah Rp5.000,00 (lima juta rupiah) per hari yang dihitung sejak putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai putusan atas perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat I dan II;
17. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberi surat somasi kepada Tergugat II untuk membayar utang tersebut pada tanggal 23 Juni 2014 yang dijawab oleh Tergugat I melalui surat pada bulan September 2014 yang menerangkan bahwa sedang melakukan inventarisasi dan evaluasi data-data tagihan Penggugat dan kuasa hukum Penggugat telah bermusyawarah secara langsung dengan bagian hukum Pemerintah Kota Semarang dan keputusannya adalah minta agar masalah tagihan yang dimaksud dalam perkara *a quo* harus diselesaikan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Semarang dengan alasan Pemerintah Kota Semarang sangat membutuhkan dasar hukum/payung hukum untuk membayar tagihan-tagihan milik Penggugat yang dimaksud dalam perkara *a quo*, sebab berdasarkan hukum keuangan pemerintah daerah, tagihan-tagihan Penggugat tersebut seharusnya sudah dibayar dari dana APBD Pemerintah Kota Semarang periode Tahun Anggaran 2010-2011 atau selambat-lambatnya Tahun Anggaran 2011-2012. Keterlambatan pembayaran tagihan Penggugat tersebut tidak diatur dalam hukum keuangan daerah dan karenanya pemerintah Kota Semarang sangat membutuhkan produk hukum/payung hukum dari pengadilan untuk membayar tagihan-tagihan tersebut;
18. Bahwa berdasarkan pemberitahuan lisan tersebut maka gugatan perkara ini didaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:
 - I. Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan utang Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Semarang telah berutang uang kepada Penggugat sejumlah Rp3.264.872.750,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Menyatakan utang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp3.264.872.750,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah bunga atau denda sebagai hukuman sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari keseluruhan tagihan Penggugat yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai pada tanggal putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai utang Pemerintah Kota Semarang dan karenanya harus dibayar dari uang APBD atau APBD Perubahan Pemerintah Kota Semarang;
 4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ingkar janji untuk membayar tagihan-tagihan Penggugat sejumlah Rp3.264.872.750,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan Penggugat ditambah bunga/denda tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengajukan Rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan Pemerintah Kota Semarang kepada Tergugat IV untuk memperoleh persetujuan bersama;
 6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sejumlah Rp5.000,00 (lima juta rupiah) per hari yang dihitung sejak putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai putusan atas perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat I dan II;
 8. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
- II. Subsider:
- Mohon putusan lain yang dipandang pantas dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadopsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*):

Bahwa gugatan Penggugat perihal wanprestasi adalah tidak jelas atau kabur karena tidak pernah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak oleh Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Gugatan Penggugat Terlalu Dini:

Bahwa gugatan Penggugat perihal wanprestasi namun tidak didasarkan adanya kesepakatan tentang hak dan kewajiban yang dituangkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa yang sah untuk ditagihkan kepada Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak oleh Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 443/Pdt.G/2014/PN.Smg. tanggal 12 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- II. Menyatakan Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Semarang telah berutang kepada Penggugat sejumlah Rp3.178.085.913,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- III. Menyatakan utang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp3.178.085.913,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) ditambah dengan bunga atau denda sebagai hukuman sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari keseluruhan tagihan Penggugat dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai utang Pemerintah Kota Semarang dan karenanya harus dibayar dari uang APBD atau APBD Perubahan Pemerintah Kota Semarang;
- IV. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan Penggugat ditambah bunga/denda tersebut dapat dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

V. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji untuk membayar tagihan-tagihan Penggugat sejumlah Rp3.178.085.913,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah);

VI. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.861.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

VII. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 162/Pdt/2015/PT.SMG. tanggal 22 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Memerintahkan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 443/Pdt.G/2014/PN.Smg, tanggal 12 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dengan menambah amar putusan, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Semarang telah berutang kepada Penggugat sejumlah Rp3.178.085.913,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- Menyatakan utang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp3.178.085.913,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) ditambah dengan bunga atau denda sebagai hukuman sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari keseluruhan tagihan Penggugat dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai utang Pemerintah Kota Semarang dan karenanya harus



- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan Penggugat ditambah bunga/denda tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekali setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji untuk membayar tagihan-tagihan Penggugat sejumlah Rp3.178.085.913,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.861.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Turut Tergugat agar patuh pada putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 6 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 443/Pdt.G/2014/PN.Smg. jo. Nomor 50/Pdt.K/2016/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2016

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dasar pertimbangan Permohonan Kasasi adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa putusan yang dimohonkan Kasasi oleh Para Pemohon Kasasi adalah putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 162/Pdt/2016/PT.Smg jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 443/Pdt.G/2014/PN.Smg;
- 2 Bahwa pernyataan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang Undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya setelah dibacakannya putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947;
- 3 Bahwa Para Pemohon Kasasi telah mengajukan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan oleh karenanya Memori Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi wajib untuk diterima;

Bahwa pertimbangan hukum permohonan kasasi adalah Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dalam pertimbangan hukum serta putusannya;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diakomodir atau diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang dipergunakan untuk memutuskan perkara ini adalah keliru, tidak lengkap dan merugikan Para Pemohon Kasasi karena Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dalam pertimbangan Hukumnya sama sekali belum mempertimbangkan bukti dan fakta-fakta yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi yang terungkap dipersidangan Tingkat Pertama sehingga menghasilkan Putusan yang tidak mencerminkan Asas Keadilan sehingga merugikan Pemerintah Kota Semarang;
2. Bahwa pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang tidak mendasarkan hukum sebab, eksepsi Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Turut Tergugat yang secara *de facto* adalah beralasan hukum yang patut diuji kebenarannya oleh Majelis Hakim Tingkat pertama agar diketahui dengan jelas kedudukan hukum dan permasalahan hukum antara Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak memberikan dasar nilai yang objektif atas ganti rugi yang dimohon oleh Termohon



"Menyatakan Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Semarang telah berhutang uang kepada Penggugat sejumlah Rp3.178.085.913,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah)" dan "Menyatakan hutang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp3.178.085.913,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) ditambah bunga atau denda sebagai hukuman sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari keseluruhan tagihan Penggugat yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai pada tanggal putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai utang Pemerintah Kota Semarang dan karenanya harus dibayar dari uang APBD atau APBD Perubahan Pemerintah Kota Semarang"

Bahwa Putusan tersebut diatas sama sekali tidak didukung dengan adanya surat atau akta tentang perikatan hutang piutang antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, oleh karenanya Para Pemohon Kasasi Mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 443/Pdt.G/2014/PN.Smg dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 162/Pdt/2016/PT.Smg untuk selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

4. Bahwa permohonan kasasi ini karena Putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang yang tidak mencerminkan keadilan dan tidak didukung dengan data lapangan yang diperoleh oleh Majelis Hakim di tingkat pertama maupun di tingkat banding adalah putusan yang memihak pada salah satu subjek hukum dalam perkara ini yaitu Termohon Kasasi /Penggugat karena tidak ada bukti apapun yang dipergunakan sebagai pembanding oleh Majelis Hakim dalam menilai objek kerugian yang dimaksud oleh Penggugat/Termohon Kasasi, sehingga jelas bahwa secara serta merta/tanpa data pendukung yang sah menurut hukum telah membuat putusan yang bertentangan dengan nilai/kelayakan harga objek yang menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 30 September 2016 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat I tidak membayar biaya service dan onderdil kendaraan Tergugat I yang seluruhnya berjumlah Rp3.178.085.913,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);

Bahwa lagipula selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG, Cq. WALIKOTA SEMARANG DI SEMARANG Cq. KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG, Cq. WALIKOTA SEMARANG DI SEMARANG Cq. KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG Cq. WALIKOTA SEMARANG SELAKU KEPALA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG YANG BERWENANG MENYUSUN DAN MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ATAU RAPBD PERUBAHAN, 3. CAMAT SEMARANG UTARA, 4. CAMAT GAYAMSARI, 5. CAMAT TEMBALANG, 6. CAMAT PEDURUNGAN, 7. CAMAT GENUK, 8. CAMAT CANDISARI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp 5.000,00

2. Meterai..... Rp 6.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 + Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
1963 0325 1988 031 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id